



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559
Email : dikpora_ds@yahoo.com, Website : <http://www.dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/10653/PAUD&PNF/2019


TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Penyelenggara LKP " LIDYA SALON " Nomor: 001/LKP/I/2019 tanggal 10 Desember 2019 hal Permohonan Izin Operasional Kursus
2. Rekomendasi Kordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Lubuk Pakam Nomor: 421.2 /07-TU/2019 tanggal 09 Desember 2019 tentang Rekomendasi Izin Kursus
3. Surat Keterangan Lurah Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Nomor : 145/122/KS/XII/2019 tanggal 05 Desember 2019 tentang Keterangan izin Kursus
: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 4.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
7. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :
a. Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " LIDYA SALON "
b. Jenis Pendidikan : Salon Kecantikan
c. Rumpun Pendidikan : Jasa
d. Pemimpin : Lidya Simangunsong
e. Pemilik/Penyelenggara : Lidya Simangunsong
f. Tahap : A; B; C;
g. Alamat Lembaga : JL. Keramat Gg. Katu LK IV kelurahan Syahmad Kec. Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.
- Kedua** : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
b. Menyelenggarakan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
c. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
d. Mengikuti Petunjuk Tekhnis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)
- Ketiga** : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM
PADA TANGGAL : 13 - 12 - 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. DELI SERDANG

H. TIMUR TUMANGGOR, S. Sos M. AP
PEMBAINA TKI
NIP. 19731211 199303 1 005

- Tembusan :**
1. Bupati Deli Serdang
2. Korwil Bidang Pendidikan Kec. Lubuk Pakam
3. Arsip